

## **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KPT NO. 01.g TAHUN 2023 : 5 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.g TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023**

#### **ABSTRAK**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana mestinya dimaksud di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No.17 Tahun 2014; Perpres No.33 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020; PERKI No.1 Tahun 2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Pembina Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Tim Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi SDM dan Parmas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hupmas dan SDM. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana dari masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas masing-masing

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2023.

- Lamp. : 2 hlm.